



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG
PENGAWASAN LALU LINTAS TERNAK DAN
PEREDARAN BAHAN ASAL HEWAN DI KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk pencegahan penyebaran Penyakit Hewan Menular (PHM) melalui ternak dan menjamin keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan Bahan Asal Hewan maka perlu dilakukan pengawasan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Hasil Bumi, Perairan dan Ternak Yang Diperdagangkan Keluar Daerah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Lalu Lintas Ternak dan Peredaran Bahan Asal Hewan di Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009, tentang Peternakan dan kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembagan Negara Republik Indonesia Tahun 1212 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
dan
BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN LALU LINTAS TERNAK DAN PEREDARAN BAHAN ASAL HEWAN DI KABUPATEN BULUKUMBA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba.

6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
7. Ternak adalah kerbau, sapi, kuda, kambing, domba dan unggas.
8. Ternak Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembang biakkan.
9. Sapi/Kerbau Produktif adalah ternak sapi/kerbau betina yang telah melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 8 tahun, atau ternak yang berdasarkan hasil pemeriksaan reproduksi dokter hewan atau petugas teknis yang ditunjuk dinyatakan memiliki organ reproduksi normal serta dapat berfungsi optimal sebagai Sapi/Kerbau induk.
10. Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat BAH adalah produk yang dihasilkan dan/atau berasal dari hewan, meliputi : Daging, Jeroan, telur, kulit, tulang dan tanduk.
11. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan ternak, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
12. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
13. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
14. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan sehat yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan dan atau penyebab lainnya.
15. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dengan hewan, hewan dengan manusia, hewan dengan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung, media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan dan peralatan, manusia atau media perantara biologis.
16. Penyakit Hewan Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi, yaitu Rabies, Anthraks, Brucellosis, Avian Influenza.
17. Pemeriksaan Kesehatan Hewan adalah kegiatan mendiagnosa ternak untuk menentukan sehat tidaknya seekor ternak.
18. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi kelengkapan dokumen ternak dan Bahan Asal Hewan yang keluar maupun masuk kedalam daerah Kabupaten Bulukumba.
19. Lalulintas ternak adalah proses keluar masuk ternak dalam Kabupaten Bulukumba.
20. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
21. Pemeriksaan Organoleptik adalah pemeriksaan dengan menggunakan indera manusia yang hasilnya dapat digunakan untuk mengindikasikan kebusukan, kemunduran mutu dan kerusakan lainnya dari suatu produk.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilindungi Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk melakukan pengawasan lalu lintas ternak yang akan masuk atau keluar daerah sebagai upaya mencegah penularan penyakit hewan khususnya penyakit hewan strategis dan mencegah pengangkutan ternak yang tidak sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam rangka perlindungan kesehatan hewan, perlindungan kesejahteraan hewan dan keamanan serta ketentraman pemilikan ternak di Kabupaten Bulukumba; dan
- b. untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran BAH yang akan masuk atau keluar daerah sebagai upaya mencegah penularan penyakit hewan dan mencegah peredaran bahan tersebut yang tidak sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam rangka perlindungan kesehatan hewan dan perlindungan kesehatan masyarakat veteriner.

BAB III
SYARAT-SYARAT TERNAK DAN/ATAU BAH
YANG DAPAT MASUK ATAU KELUAR DAERAH
Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak ke dan dari wilayah daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. ternak tersebut mempunyai Surat Keterangan Sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan hewan dari Dokter Hewan/Petugas Teknis Kesehatan Hewan yang ditunjuk dari daerah asal ternak;
 - b. memiliki Surat Pengantar yang mencantumkan jumlah, tujuan dan persyaratan lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. untuk Sapi/Kerbau Betina Produktif hanya dapat direkomendasikan dengan maksud dipelihara untuk dikembangkan yang disertai Surat Rekomendasi Pejabat Instansi berwenang dari daerah tujuan dan daerah asal;
 - d. untuk ternak bibit hanya dapat direkomendasikan untuk disetujui jika daerah tujuan dinyatakan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang; dan
 - e. pengantar pengeluaran ternak sebagaimana dimaksud huruf b, harus disertai bukti kepemilikan ternak berupa Kartu Pemilikan Ternak, Surat Keterangan Permufakatan Jual Beli Ternak yang dikeluarkan Desa/Kelurahan dan Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan dan Camat atau pejabat yang berwenang untuk diteruskan ke instansi berwenang;
- (2) Ketentuan pembatasan pengeluaran ternak bibit dan persyaratannya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengangkutan ternak dan/atau keluar daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diharuskan paling lambat pukul 17.00 WITA dan tidak diperkenankan dilakukan pada malam hari.

Pasal 4

Setiap kegiatan memasukkan dan/atau mengeluarkan BAH dari wilayah daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. BAH tersebut memiliki surat pengantar yang memuat jenis, jumlah dan tujuan serta memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan pejabat yang berwenang;

- b. mempunyai surat rekomendasi atau persetujuan pemasukan dan pengeluaran dari daerah asal dan daerah tujuan dari instansi yang berwenang; dan
- c. disertai surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan hewan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
TATA CARA PENGAWASAN
Pasal 5

- (1) Pengawasan lalu lintas ternak dan BAH dilakukan dengan cara pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik.
- (2) Pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4.
- (3) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengecekan kesesuaian kondisi fisik ternak maupun BAH dengan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada chek point atau tempat lain yang telah ditentukan.
- (5) Pengawasan dan pemeriksaan BAH yang beredar dalam daerah dilakukan di tempat pemotongan, penampungan, pengumpulan dan tempat peredaran lainnya.

BAB V
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
Pasal 6

- (1) Ternak dan/atau BAH yang dinyatakan lolos pemeriksaan administrasi dan fisik maka diberikan izin untuk melakukan kegiatan pengeluaran maupun pemasukan ternak dan/atau BAH.
- (2) Ternak dan/atau BAH yang dinyatakan lolos pemeriksaan administrasi tetapi tidak lolos pemeriksaan fisik akan dibuatkan berita acara lolos administrasi dan surat keterangan penundaan pemasukan ternak dan/atau BAH.
- (3) Jika ternak yang tidak lolos pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) menunjukkan gejala penyakit hewan menular dan/atau *zoonosis* maka akan dilakukan tindakan penahanan untuk selanjutnya dilakukan pengamatan dan perawatan.
- (4) Jika ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut telah dinyatakan sehat oleh dokter hewan/petugas kesehatan hewan yang ditunjuk, maka dapat dibuatkan berita acara lolos pemeriksaan fisik.
- (5) Ternak atau BAH yang dinyatakan tidak lolos pemeriksaan administrasi tetapi lolos pemeriksaan fisik, dibuatkan berita acara tidak lolos administrasi dan keterangan penundaan pengeluaran, dan disarankan melengkapi dokumen dalam batas waktu 2 (dua) kali 24 Jam.
- (6) Ternak atau BAH yang dinyatakan tidak lolos pemeriksaan administrasi dan fisik (dokumen tidak lengkap, bukti fisik dan dokumen tidak sesuai) akan dibuatkan berita acara tidak lolos administrasi dan pemeriksaan fisik, dan disarankan untuk melengkapi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam batas waktu 2 (dua) kali 24 jam.

BAB VI
KEBERATAN
Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas penerbitan rekomendasi penolakan terhadap ternak atau hewan yang akan diangkut dan diperdagangkan keluar daerah.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal rekomendasi penolakan diterima oleh Pelaku usaha.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 7 (Tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini tidak menunda observasi terhadap ternak / hewan yang akan diangkut dan diperdagangkan keluar daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 8

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPNS wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi dan tersangka serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 9

- (1) Setiap orang yang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau diduga tertular dikenakan pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Pembiayaan pengawasan lalu lintas ternak dan peredaran BAH sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba dan sumber-sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Hasil Bumi, Perairan dan Ternak Yang Diperdagangkan Keluar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2001 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 10 Desember 2013

BUPATI BULUKUMBA,

ZAINUDDIN H

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

A. B. AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2013 NOMOR 11

